

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada VITO AMANDO LATUCONSINA, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM "JEVO RAYA NUSANTARA" yang beralamat di Jalan Perum BTN Kranggan, Jalan Nipah Raya Blok AS 13 No. 21 Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bogor, 06 November 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Depok Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Dpk. pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 Mei 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 24 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 29 Mei 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Dpk. bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 Juli 2019;

Membaca Surat Keterangan Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0380/Pdt.G/2019/PA.Dpk. masing-masing tanggal 22 Juli 2019 yang

menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

KHUSUS

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA guna mewakili, mendampingi PEMBERI KUASA selaku TERGUGAT dalam perkara cerai gugat

TERHADAP

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bogor, 06 November 1989, agama Islam, pekerjaan karyawati Swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Untuk keperluan tersebut karenanya Penerima Kuasa berhak menghadap sidang-sidang, menghadap instansi-instansi lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, memberikan jawaban-jawaban terhadap eksepsi, mengajukan Duplik, mengajukan kesimpulan, mengajukan dan/atau menolak bukti-bukti, mengajukan saksi-saksi, meminta disumpah atau menolak sumpah, mengadakan dan/atau menolak perdamaian baik di dalam sidang maupun di luar sidang, baik dengan syarat maupun tanpa syarat, mengajukan tuntutan ganti rugi, menjalankan perbuatan-perbuatan, memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau harus diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa, meminta keputusan, ketetapan-ketetapan dan surat-surat perintah, mengajukan permohonan/pernyataan Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, mengajukan memori banding dan/atau;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) berpendapat ternyata isinya tidak memenuhi syarat formil, karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dijelaskan bahwa dia mewakili PEMBERI KUASA selaku Tergugat dalam perkara perdata Cerai Gugat, berarti di pengadilan tingkat pertama, bukan di pengadilan tingkat banding, dan tidak menyebutkan nomor perkara, untuk beracara di pengadilan apa dan dimana. Surat Kuasa Khusus semacam ini tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 yang menyatakan syarat kuasa khusus yang memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- a) Menyebutkan kompetenti relative;
- b) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
- c) Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 14 yang diambil alih dan menjadi pendapat MHTB sendiri menyatakan bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus yang disadur dari SEMA dimaksud adalah bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan Surat Kuasa Khusus cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, bahkan segala perbuatan dan tindakannya yang berhubungan dengan perkara *a quo* juga tidak sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding perkara *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat yang didasarkan kepada Surat Kuasa Khusus yang tidak sah, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/
Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal tidak dapat
diterima (*Niet onvankelijk verklaard/NO*);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/
Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 September
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah oleh
kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol,
S.H., MH., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor: 210/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 20 Agustus 2019 telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan
Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

